



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT
DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

JALAN HAVID JALIL NOMOR 7D TAROK BUNGO BUKITTINGGI 26117
TELEPON (0752) 31825, FAKSIMILE (0752) 23824, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-25/KPP.2703/2026 9 Januari 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Pembuatan Bukti Potong Penghasilan oleh Bendahara/ Pemberi Kerja

Yth. Bapak Pimpinan Instansi Daerah/Vertikal/Perusahaan

Sehubungan dengan persiapan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan tahun pajak 2025, terdapat berapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan, batas waktu **menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 paling lama tanggal 31 Maret 2026**.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, mengatur bahwa Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak mulai tahun pajak 2025 **dilakukan melalui Coretax DJP**, termasuk:
 - Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi oleh karyawan,
 - Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 A1/A2 (BPA1/BPA2) serta Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak (baik orang pribadi, badan ataupun instansi pemerintah, yang membayarkan gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun).
3. Mengingat Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi tahun pajak 2025 paling lama tanggal 31 Maret 2026, dimohon kepada pimpinan instansi atau perusahaan menyegerakan pembuatan bukti potong tersebut, sehingga pegawai dapat melaporkan lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian pelaporan SPT Tahunan.
4. Dalam rangka membantu pembuatan bukti potong BPA2/BPA1 dalam sistem Coretax, KPP Pratama Bukittinggi akan melakukan edukasi bimbingan teknis pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut, dengan jadwal sebagaimana terlampir pada surat ini.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bukittinggi



Ditandatangani secara elektronik
Zainal

